

**GUBERNUR RIAU**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2024TENTANG
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
7. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
8. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
12. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari penyertaan modal daerah pada badan usaha dan koperasi.
15. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
22. Badan Usaha Milik Daerah untuk selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

23. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
24. Badan Usaha Lainnya adalah badan usaha dalam bentuk perusahaan yang modalnya berasal dari orang perorangan atau badan-badan nonpemerintah.

Pasal 2

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan
 - b. meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- c. penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan dan pembinaan.

BAB II HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Bagian Kedua
Obyek

Pasal 5

- (1) Objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah bagian laba atau deviden yang diperoleh atas penyertaan modal daerah.
- (2) Laba atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD ;
 - c. Koperasi; dan
 - d. Badan Usaha lainnya.

Bagian Ketiga
Subyek

Pasal 6

Subyek hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah badan usaha atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat
Pengelolaan, Penerimaan dan Penyetoran

Pasal 7

- (1) Gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Kewenangan pengelolaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan oleh SKPKD.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan sumber pendapatan pada APBD.
- (2) Segala penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 9

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Besaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang disetorkan sebagaimana ayat (1) berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang jumlah laba atau deviden yang dibagikan kepada pemegang saham untuk objek berbentuk perseroan dan rapat pengambilan keputusan badan usaha lainnya.

Pasal 10

Tata cara pengelolaan dan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dibukukan sebagai Pendapatan pada APBD.

Bagian Kedua Obyek

Pasal 13

- (1) Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. pendapatan imbalan hasil lainnya;
 - h. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - i. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

- j. penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - k. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - l. pendapatan denda pajak daerah;
 - m. pendapatan denda retribusi daerah;
 - n. pendapatan denda lain-lain;
 - o. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - p. pendapatan dari pengembalian;
 - q. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci lebih lanjut dalam bentuk rincian objek dan sub rincian objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, rincian objek dan sub rincian obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria objek dan sub objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan/atau penetapan besaran tarif obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Subyek

Pasal 14

Subyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah orang pribadi dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 15

- (1) Pemungutan terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilakukan oleh SKPKD dan Perangkat Daerah terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap SKPKD dan Perangkat Daerah terkait yang melakukan pemungutan terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah wajib disetorkan pada Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Mekanisme pelaporan terhadap hasil pemungutan dan penyetoran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diklasifikasikan menurut Kelompok Pendapatan, Jenis Pendapatan Asli Daerah dan Objek Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diklasifikasikan menurut Kelompok Pendapatan, Jenis Pendapatan Asli Daerah dan Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (3) Penatausahaan penerimaan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah agar transparan, akuntabel dan sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan secara berkala dan hasil pengawasan tersebut harus disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut.
- (2) Semua sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak daerah dan bukan retribusi daerah, tetap dinyatakan sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Bapenda.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

S. E. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (10-153/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, salah satu bentuk kreatif dan inovatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang berupa bagian laba atau deviden atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada BUMN, BUMD, Koperasi, dan Badan Usaha Lainnya.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan, terdiri dari :

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan denda lain-lain;
- n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- o. pendapatan dari pengembalian;
- p. pendapatan dari badan layanan umum daerah; dan
- q. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengoptimalkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, maka sangat dibutuhkan adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 10